

TAK ADA KENAIKAN SIGNIFIKAN JUMLAH DANA DESA TAHUN 2024 DI PATI



Sumber Gambar:

<http://kedungboto.desa.id/upload/berita/1677052913dana-desa-dan-alokasi-dana-desa.jpg>

Isi Berita:

Pati, Mitrapost.com – Peraturan dana desa di tahun 2024 digawangi oleh Peraturan Menteri Desa (Permendes) dan Peraturan Menteri Keuangan. Jumlah dana desa tahun 2024 tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Agustin Setyaningrum, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa Dispermades Pati mengatakan bahwa di tahun 2024 ada Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas dana desa dalam jangka panjang.

Sedangkan dalam jangka satu tahun, diatur Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa di tahun 2024.

“Dana desa tahun 2024 dibedakan menjadi dua yaitu dana desa yang ditentukan penggunaannya kemudian dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya,” ucap Agustin.

Dana desa yang ditentukan penggunaannya antara lain, digunakan untuk program pemulihan ekonomi BLT, program ketahanan pangan dan hewani (Ketapang), serta program pencegahan dan penurunan stunting.

“Program pemulihan ekonomi dalam bentuk BLT itu paling banyak 25%, itu untuk penanganan ekstrim. Kemudian selain BLT itu ada untuk program ketahanan, pangan dan hewani minimal 20% kemudian yang ketiga yaitu pencegahan dan penurunan stunting ini tidak ada persennya, jadi sesuai skala prioritas desa,” imbuhnya.

Agustin mengatakan, dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya antara lain digunakan untuk skala prioritas potensi desa. Jadi desa-desa yang memiliki potensi bisa

menganggarkannya. Kedua, untuk kegiatan operasional pemerintah desa dengan maksimal 3%.

Lebih lanjut, Agustin menjelaskan dana desa di Pati tahun 2024 dan 2023 tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

“Jumlahnya relatif tetap,” ucap Agustin.

Tahun 2023, Pati menerima dana desa sebesar Rp372.985.244.000. Sedangkan di tahun 2024 mendapatkan dana desa sebesar Rp376.311.437.000. Dilihat dari jumlah tersebut Pati tidak mengalami kenaikan dana desa yang signifikan.

Sedangkan di Pati, desa yang memiliki dana desa tertinggi sebesar Rp1.967.660.000 Desa Prawoto, Sukolilo. Yang terkecil sebesar Rp589.779.000 Desa Kebonsawahan, Juwana. (iwp)

Sumber Berita:

1. <https://mitrapost.com/2024/01/22/tak-ada-kenaikan-signifikan-jumlah-dana-desa-tahun-2024-di-pati/>, “Tak Ada Kenaikan Signifikan Jumlah Dana Desa Tahun 2024 di Pati”, tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/dana-desa-2024-di-pati-naik-jadi-rp-3763-m-ini-prioritas-penggunaannya/>, “Dana Desa 2024 di Pati Naik Jadi Rp 376,3 M, Ini Prioritas Penggunaannya”, tanggal 24 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi